**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Pendidikan adalah salah satu kunci dalam peningkatan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, negara sebagai penjamin kehidupan masyarakat harus mampu menyelenggarakan pendidikan agar taraf hidup masyarakatnya semakin baik.

 Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa setiap warga negara berusia 7 – 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Sedangkan pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, dalam ayat 3 juga disebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. [[1]](#footnote-1)

Untuk mewujudkan amanah Undang-Undang tersebut maka pemerintah wajib menyelenggarakan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar yaitu di SD dan SMP serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional pasal 30 ayat (1) menyatakan “Pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa adanya deskriminasi.”[[2]](#footnote-2)

Salah satu faktor pendukung untuk memajukan kualitas pendidikan adalah dengan memberikan pengalokasian anggaran yang besar. Akan tetapi harus kita akui bahwa semakin besar anggaran yang kita keluarkan, tidak otomatis berpengaruh terhadap mutu pendidikan tidak selalu berbanding lurus dengan besarnya anggaran pendidikan yang dialokasikan. Melainkan yang terpenting adalah pengalokasian anggaran pendidikan secara tepat.

Kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2004-2009 meliputi peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas melalui pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun dan pemberian akses yang lebih besar terhadap kelompok masyarakat yang selama ini kurang menjangkau layanan pendidikan, seperti halnya masyarakat miskin, masyarakat yang berdomisili di daerah terpencil, masyarakat yang berada di daerah yang rawan konflik ataupun masyarakat penyandang cacat.

Sehubungan penuntasan wajib belajar sembilan tahun, pemerintah memprogramkan pemberian bantuan operasional sekolah (BOS) bagi semua jenis sekolah seperti SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB negeri maupun swasta dan pesantren serta sekolah keagamaan non muslim yang setara dengan SD dan SMP yang menyelenggarakan program wajar Diknas (wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun) dan selanjutnya disebut sekolah, dengan sumber dana dari program kompensasi perguruan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang berasal dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN), oleh karena itu ketentuan pelaksanaan keuangan yang meliputi penyaluran, pencairan pengelolaan, penggunaan dan pertanggung jawaban harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN. Dan selain itu juga ada ketentuan teknis lain yang bersifat mempertegas dan memperjelas pelaksanaannya.

Pengelolaan tersebut dalam bidang pendidikan melibatkan berbagai unsur antara lain tim pusat, tim propinsi, tim kabupaten/kota, sekolah, lembaga keuangan dan instansi terkait lainnya. Dari semua unsur ini memerlukan kerja sama guna menghindari timbulnya hambatan dalam pelaksanaannya. Maka dari itu untuk menunjang pelaksanaannya kementerian pendidikan nasional dan kementerian agama menyusun petunjuk teknis keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Petunjuk teknis tersebut adalah sebagai acuan untuk pelaksanaan program agar sekolah dapat memenuhi tugasnya dengan mudah yaitu tertib administrasi, transparan, akuntabel, efektif serta terhindar dari penyimpangan.

Agar pelaksanaan pendidikan gratis dapat terlaksana dan mencapai target, maka untuk penyaluran dananya dilakukan secara langsung dari lembaga penyalur yang diberikan kewenangan oleh pemerintah ke rekening sekolah. Oleh karena itu, sekolah penerima BOS harus memiliki rekening sekolah atas nama lembaga diatur oleh kepala sekolah dan bendahara BOS. Cara tersebut dianggap efektif dalam mekanisme penyaluran dana BOS ke sekolah-sekolah yang dituju.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Pemerintah ditujukan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan. Misalnya, pembangunan gedung sekolah dan beberapa sarana penunjang lainnya. Fasilitas pendidikan, diakui atau tidak adalah merupakan sarana penting untuk menunjang kualitas pendidikan sarana infrastruktur pendidikan yang baik akan memudahkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman siswa atas suatu bidang pembelajaran. Memang sangat riskan, menginginkan proses belajar mengajar berjalan dengan baik namun tidak ditunjang oleh sarana infrastruktur yang baik pula.

Penyaluran dana BOS yang pengaturannya diserahkan kepada masing-masing daerah diupayakan agar lebih tepat. Untuk mengawasi penyaluran BOS, mulai pendataan hingga penyalurannya, telah disiapkan beberapa tim pengawas agar benar-benar tepat sasaran dan efisien, sebagaimana juga yang harus dilakukan oleh Sekolah Dasar Negeri 11 Abeli Kelurahan Tobimeita Kecamatan Abeli. Hal ini berarti Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut harus dikelola dengan suatu manajemen yang baik, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan sebagaimana dituntut oleh suatu pengolahan dana BOS yang baik. Dalam arti harus terencana, terorganisir, terawasi dan dapat dievaluasi. Jika hal ini terjadi, bukan tidak mungkin efektifitas dan efisiensi pendidikan di SD Negeri 11 Abeli Kelurahan Tobomeita Kecamatan Abeli.

Evaluasi program merupakan proses untuk mengetahui apakah suatu program dimulai dari implementasi sampai keluaran *(output),* dan dampak *(impact)* dari program tersebut telah sesuai dengan tujuan program bersangkutan. Dalam pemanfaatan bantuan dana BOS, kemampuan administratif atau manajer dalam mengatur instrumental input (komponen di dalam pendidikan) agar proses dapat berjalan sesuai tujuan dan membutuhkan pemanfaatan dana BOS yang efektif dan efisien. Seperti halnya bagaimana menggunakan sarana prasarana, kurikulum dan administrasi di dalam suatu lembaga pendidikan, di samping dukungan dan perumusan yang jelas dari pemerintah, juga peranan penting kepala sekolah sebagai pemegang wewenang tertinggi di bantu oleh para pegawai dan guru harus mampu melaksanakan tugas agar apa yang menjadi tujuan BOS dapat tercapai karena dibutuhkan komitmen dari pelaksanaan program ini.[[3]](#footnote-3)

Dari penjelasan di atas peneliti melihat bahwa ada permasalahan yang menarik untuk diteliti yaitu sistem kualitas pembelajaran yang ditetapkan oleh SDN 11 Abeli dalam pengelolaan dana BOS berjalan secara efektif sehingga dapat mempeoroleh hasil pendidikan yang baik.

 Berdasarkan asumsi tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran siswa di SDN 11 Abeli Kelurahan Tobimeita Kecamatan Abeli”****.***

1. **Fokus Penelitian**

Agar terarahnya penelitian ini maka peneliti memfokuskan pada efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran siswa di SD Negeri 11 Abeli Kelurahan Tobimeita Kecamatan Abeli.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas maka fokus penelitian ini adalah bentuk pengelolaan dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SDN 11 Abeli Kelurahan Tobimeita Kecamatan Abeli?

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut permasalahan yang akan dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 11 Abeli Kelurahan Tobimeita Kecamatan Abeli?
2. Bagaimana kualitas pembelajaran di SDN 11 Abeli Kelurahan Tobimeita Kecamatan Abeli?
3. Bagaimana Efektivitas pengelolaan dana BOS Dalam meningkatkan Kualitas Pembelajaran di SDN 11 Abeli Kelurahan Tobimeita Kecamatan Abeli?
4. **Tujuan Dan Manfaat Penelitian**
5. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk Mengetahui Gambaran Pengelolaan dana BOS di SDN 11 Abeli Kelurahan Tobimeita kecamatan Abeli.
2. Untuk Mengetahui Kualitas Pembelajaran Untuk di SDN 11 Abeli Kelurahan Tobimeita Kecamatan Abeli.
3. Untuk Mengetahui Efektivitas Dalam Pengelolaan Dana (BOS) Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di SDN 11Abeli Kelurahan Tobimeita Kecamatan Abeli.
4. **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan sekolah mengenai pengelolaan dana BOS dalam meningkatkan Kualitas pembelajaran siswa di SDN 11 Abeli Kelurahan Tobimeita Kecamatan Abeli.
2. Sebagai bahan informasi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengadakan penelitian yang relevan.
3. **Defenisi Operasional**

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penafsiran ganda dikalangan pembaca dalam memahami isi proposal ini, penulis mengemukakan pengertian judul bahwa:

1. Efektivitas pengelolaan adalah tujuan yang dicapai dalam tingkat kualitas dan waktu kerja yang bersesuaian dengan kegiatan operasi dengan kata lain hasil yang maksimal untuk setiap usaha yang dilakukan.
2. Pengelolaan dana BOS adalah memanajemen anggaran dana BOS dana yakni yang digunakan untuk mendanai beberapa jenis kegiatan yang telah dirancang dalam RAPBS pada tahun anggaran 2013/2014.
3. Kualitas pembelajaran adalah proses  pembelajaran  yang  bermutu  yang melibatkan  berbagai  input  pembelajaran (aspek atau rana afektif ),  bahan  ajar,  metodologi  (bervariasi sesuai kemampuan  guru), sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber  daya  lainnya  serta  penciptaan  suasana  yang  kondusif.
1. Kementerian Agama RI, *Buku Bantuan Operasional Sekolah*, (Jakarta, 2010), h. 1 [↑](#footnote-ref-1)
2. Departemen RI, *Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan*, (Direktorat Jendral Pendidikan, 2009), h. 8 [↑](#footnote-ref-2)
3. ([http: //edukasi. kompas. com/ utak- atik. mekanisme. penyaluran. dana. bos](http://edukasi.kompas.com/utak-atik.mekanisme.penyaluran.dana.bos) / diakses 3 Agustus 2014, Pukul 09.30 Wita.

 [↑](#footnote-ref-3)